



PENETAPAN
Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

KENDY, tempat/Tanggal lahir, Batam/12 Juli 1992, jenis kelamin Laki-laki, agama Budha, pekerjaan Mahasiswa/Pelajar, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Happy Garde Blk. A/163, RT. 002/RW. 009, Kel. Batu Selicin, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada LISMAN HULU, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum "LISMAN HULU & PARTNERS", beralamat di Perum. Gabana Blok D1-15, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 003/SK/KH-LP/V/2024-BTM tertanggal 07 Mei 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan surat-surat bukti dan Saksi-saksi ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, bukti-bukti dan Saksi-saksi surat serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tanggal 16 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas diri Pemohon sebagaimana tertera diatas adalah warga Negara Indonesia dan berdomisili di Kota Batam sesuai pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) NIK: 2171061207929003, bernama KENDY yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 19 Januari 2022;
2. Bahwa Identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) No. 2171060112160001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 23 Desember 2016, bernama KENDY lahir di Batam, tanggal 12 Juli 1992;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 248/U-CS-BTM/1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam, tertanggal 03 September 1992 yang

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari semula bernama KENDY menjadi KENDY YEO, berdasarkan Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor: 216/400.12.3.1/DISDUKCAPIL/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 03 Mei 2024;

4. Bahwa alasan dari Pemohon ingin merubah nama pada Kutipan Akta Kelahirannya dikarenakan Pemohon hanya memiliki 1 (satu) suku kata pada namanya dan tidak mempunyai nama belakang/nama panjang, ketika Pemohon ingin berkunjung ke luar negeri seperti ke Negara Malaysia dan Singapore petugas selalu mempertanyakan dan mepermasalahkan mengenai nama Pemohon yang tidak memiliki nama belakang/nama panjang, dengan itu Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon pada Akte Kelahirannya menjadi nama KENDY YEO;

5. Bahwa untuk perbaikan Perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Perubahan nama Pemohon dari semula bernama KENDY menjadi KENDY YEO, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 248/U-CS-BTM/1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam, tertanggal 03 September 1992;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada Register Akta catatan dan/atau Kutipan Akta Catatan Sipil, dan selanjutnya merekam data perbaikan nama Pemohon dalam database kependudukan;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Atau

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Btm



Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasanya dan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171061207929003, tanggal 19 Januari 2022, atas nama Kendy, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 2171060112160001, tanggal 23 Desember 2018, atas nama kepala keluarga Leomonah, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 248/U-CS-BTM/1992, tanggal 3 September 1992, atas nama Kendy, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Nomor: 216/400.12.3.1/DISDUKCAPIL/V/2024, tanggal 3 Mei 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor, No. C4662730, tanggal 19 Februari 2020, atas nama Kendy, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah, No. DH-31 Mk 0878450, tanggal 26 April 2010, atas nama Kendy, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P-1 sampai dengan P-6 di atas telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NG NGUAN HONG ALIAS ANTON PAULUS:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Paman Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon sebelumnya bernama KENDY akan diubah menjadi KENDY YEO pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon karena nama Pemohon tersebut terlalu pendek, hanya memiliki 1 (satu) suku kata pada namanya dan tidak mempunyai nama belakang/nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang. Selain itu Pemohon juga sudah lama ingin merubah namanya karena ketika Pemohon ingin berkunjung ke luar negeri seperti ke Negara Malaysia dan Sigapore, Pemohon mengalami kesulitan karena petugas selalu mempertanyakan dan mepermasalahkan mengenai nama Pemohon yang tidak memiliki nama belakang/nama panjang;

2. Saksi LEOMONAH:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan ibu tiri Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon sebelumnya bernama KENDY akan diubah menjadi KENDY YEO pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon karena nama Pemohon tersebut terlalu pendek, hanya memiliki 1 (satu) suku kata pada namanya dan tidak mempunyai nama belakang/nama panjang. Selain itu Pemohon juga sudah lama ingin merubah namanya karena ketika Pemohon ingin berkunjung ke luar negeri seperti ke Negara Malaysia dan Sigapore, Pemohon mengalami kesulitan karena petugas selalu mempertanyakan dan mepermasalahkan mengenai nama Pemohon yang tidak memiliki nama belakang/nama panjang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perubahan nama menurut hukum hal itu harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (vide- Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171061207929003, tanggal 19 Januari 2022, atas nama Kendy, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di Batam, oleh karenanya Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili perkara ini,

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan “Perubahan Nama” namun menurut (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia arti Perubahan dari kata ubah/berubah/mengubah/perubahan yaitu : menjadi lain dari semula, menjadi sesuatu yang berlainan dari yang semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 248/U-CS-BTM/1992, atas nama KENDY, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, tanggal 3 September 1992, nama Pemohon tertulis bernama KENDY;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran: 248/U-CS-BTM/1992, atas nama KENDY, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, tanggal 3 September 1992, atas atas nama KENDY, semula bernama “KENDY” menjadi “KENDY YEO”;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Pemohon 1. Saksi NG NGUAN HONG ALIAS ANTON PAULUS dan 2. Saksi LEOMONAH pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya dari nama KENDY” menjadi “KENDY YEO dikarenakan karena nama Pemohon tersebut terlalu pendek, hanya memiliki 1 (satu) suku kata pada namanya dan tidak mempunyai nama belakang/nama panjang. Selain itu Pemohon juga sudah lama ingin merubah namanya karena ketika Pemohon ingin berkunjung ke luar negeri seperti ke Negara Malaysia dan Sigapore, Pemohon mengalami kesulitan karena petugas selalu mempertanyakan dan mepermasalahakan mengenai nama Pemohon yang tidak memiliki nama belakang/nama panjang;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut permohonan Pemohon ingin merubah namanya pada Akta Kelahirannya tersebut cukup bukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar Penetapan seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran, oleh karena yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran) adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, maka Pemohon agar melaporkan perubahan mana kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volontaire sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dihukum kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 248/U-CS-BTM/1992, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 3 September 1992, atas nama KENDY, semula bernama "KENDY" diubah menjadi "KENDY YEO";
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh kami : Sapri Tarigan, SH., M.Hum, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Bacok.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum,

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran.	Rp 30.000,00
Administrasi.	Rp100.000,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Btm